



QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang: a. bahwa untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Aceh perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh mempunyai hak keuangan dan administratif;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu mengatur kembali mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun Aceh tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan Perubahan atas Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang...

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri dari Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
6. Pimpinan DPRA adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRA adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRA adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
9. Sekretaris DPRA adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang memimpin Sekretariat DPRA.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh.
11. Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRA.
12. Tunjangan Keluarga adalah tunjangan suami/isteri dan anak-anak Pimpinan dan Anggota DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Tunjangan Beras adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA dalam bentuk natura (beras) atau dalam bentuk *innatura* (uang) dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
15. Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan Kepada Pimpinan dan Anggota DPRA karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil dan Anggota DPRA.
16. Tunjangan Alat Kelengkapan adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran.
17. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain adalah tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan atau Anggota DPRA sehubungan dengan kedudukan sebagai ketua atau wakil ketua atau sekretaris atau anggota di luar badan musyawarah, atau komisi, atau badan kehormatan, atau badan anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRA.
18. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRA.

19. Tunjangan Reses adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA untuk mengunjungi Daerah Pemilihan Pimpinan dan Anggota yang bersangkutan dalam rangka menyaring/menyerap aspirasi masyarakat.
20. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRA, penyediaan rumah jabatan kepada Pimpinan DPRA dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRA, serta rumah dinas dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRA.
21. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Bagian Kesatu

Penghasilan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Pasal 2

- (1) Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA terdiri atas:
 - a. Uang Representasi;
 - b. Tunjangan Keluarga;
 - c. Tunjangan Beras;
 - d. Uang Paket;
 - e. Tunjangan Jabatan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan;
 - g. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
 - h. Tunjangan Komunikasi Intensif; dan
 - i. Tunjangan Reses.
- (2) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g dibebankan kepada APBA.
- (3) Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, huruf i, dan huruf j, dibebankan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA yang bersangkutan.
- (4) Pembebanan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Pasal 3

- (1) Uang Representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRA setara dengan gaji pokok Gubernur.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRA sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi Ketua DPRA.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRA sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRA.
- (5) Pemberian Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRA sampai dengan selesainya masa bakti.
- (6) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan hari libur, maka Uang Representasi diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 4

- (1) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRA besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRA sampai dengan selesainya masa bakti.
- (4) Apabila tanggal (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan hari libur, maka Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 5

- (1) Uang Paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

(2) Pemberian...

- (2) Pemberian Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRA sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka Uang Paket diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 6

- (1) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan.
- (2) Pemberian Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya setelah pengesahan keanggotaan DPRA sampai dengan selesainya masa bakti.
- (3) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hari libur, maka Tunjangan Jabatan diterima pada hari kerja berikutnya.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f dan huruf g diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA yang duduk dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan legislasi, badan kehormatan, atau alat kelengkapan lain.
- (2) Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
 - a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
 - b. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen);
 - c. sekretaris, sebesar 4% (empat persen); dan
 - d. anggota, sebesar 3% (tiga persen);dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRA.
- (3) Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.
- (4) Pemberian Tunjangan Alat Kelengkapan Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dengan ketentuan:

- a. masa bakti lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) bulan atau sampai dengan $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan diberikan 1 (satu) bulan Tunjangan Alat Kelengkapan.
- b. masa bakti lebih dari $1 \frac{1}{2}$ (satu setengah) bulan sampai dengan dengan 2 bulan diberikan tunjangan sebesar 2 (dua) bulan Tunjangan Alat Kelengkapan.

Pasal 8

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 1 diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRA.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPR Aceh diberikan sesuai kemampuan keuangan Aceh berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Tunjangan Komunikasi intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling banyak 7 (tujuh) kali dari Uang Representasi Ketua DPRA, sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (5) Perhitungan dan penetapan kemampuan keuangan Aceh diatur dalam Peraturan Gubernur dengan mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Pasal 9

- (1) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRA terdiri atas:
 - a. jaminan kesehatan;
 - b. jaminan kecelakaan kerja;
 - c. jaminan kematian; dan
 - d. pakaian dinas dan atribut.
- (2) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRA disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
 - a. rumah negara dan perlengkapannya;
 - b. kendaraan dinas jabatan; dan
 - c. belanja rumah tangga.

(3) Selain Tunjangan...

- (3) Selain Tunjangan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota DPRA disediakan Tunjangan Kesejahteraan berupa:
- a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
 - b. tunjangan transportasi.

Pasal 10

- (1) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRA disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.
- (4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri/suami dan anak.
- (5) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRA dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - b. pakaian sipil resmi disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;

c. pakaian sipil...

- c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) pasang dalam 5 (lima) tahun;
 - d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
 - e. pakaian adat Aceh lengkap disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
- (2) Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRA sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRA sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBA.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRA berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Aceh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.
- (6) Dalam hal Anggota DPRA yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya wajib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Aceh paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti.

(7) Ketentuan...

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahkan, dipindahtangankan, dan/atau diubah status hukumnya.
- (2) Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Pasal 15

- (1) Dalam hal Pemerintah Aceh belum dapat menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
- (2) Dalam hal Pemerintah Aceh belum dapat menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.
- (3) Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (4) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (5) Pembayaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi kepada Pimpinan dan/atau Anggota DPRA pengganti antar waktu dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji yang dibayarkan pada tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.
- (6) Apabila tanggal 1 (satu) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) merupakan hari libur, maka tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diterima pada hari kerja berikutnya.

(7) Bagi ...

- (7) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRA pada DPRA yang sama hanya diberikan salah satu tunjangan perumahan.
- (8) Bagi Pimpinan dan Anggota DPRA yang suami atau istrinya menjabat sebagai Gubernur/Wakil Gubernur yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
- (9) Bagi Pimpinan dan/atau Anggota DPRA yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA secara bersamaan.

Pasal 17

- (1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang berlaku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan dan Anggota DPRA, tidak termasuk mebel, belanja listrik, air, gas, dan telepon.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan perumahan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 18

- (1) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus sesuai dengan standar satuan harga sewa kendaraan yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan eselon I, tidak termasuk biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas jabatan.

(3) Besaran...

- (3) Besaran tunjangan transportasi dihitung oleh Pemerintah Aceh melalui penilaian (*appraisal*) sesuai ketentuan perundang-undangan secara periodik minimal 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tunjangan transportasi ditetapkan dalam Peraturan Gubernur dengan ketentuan harga sewa kendaraan Anggota DPRA berlaku untuk kendaraan keluaran tahun terakhir.

Pasal 19

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c disediakan dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRA.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar kebutuhan minimal rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (5) Dalam hal Pimpinan DPRA tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c.

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh

Pasal 20

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRA yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRA, dengan ketentuan:
 - a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
 - b. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;

c. masa...

- c. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
 - d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
 - e. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRA meninggal dunia, Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRA diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

BAB III

BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Pasal 21

- (1) Belanja penunjang kegiatan DPRA disediakan untuk mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang DPRA berupa:
- a. program, yang terdiri atas:
 - 1. penyelenggaraan rapat;
 - 2. kunjungan kerja;
 - 3. pengkajian, penelaahan, dan penyiapan Qanun;
 - 4. peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di lingkungan DPRA;
 - 5. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
 - 6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA;
 - b. dana operasional Pimpinan DPRA;
 - c. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA;
 - d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
 - e. belanja sekretariat fraksi.

- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan yang mencerminkan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun kedalam rencana kerja dengan mempedomani agenda yang disusun oleh masing-masing alat kelengkapan untuk 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan oleh Pimpinan DPRA sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pelaksanaan kegiatan DPRA menggunakan perjalanan dinas, maka standar satuan harga perjalanan DPRA diatur dalam Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan kegiatan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) juga disediakan belanja penunjang reses yang dibayarkan oleh pemegang kas/bendahara sekretariat DPRA kepada pihak ketiga antara lain konsumsi, alat tulis kantor, sewa tempat, sedangkan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA diberikan uang perjalanan dinas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara perjalanan dinas Pimpinan dan Anggota DPRA diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Dana operasional Pimpinan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b diberikan setiap bulan kepada ketua DPRA dan wakil ketua DPRA untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRA dan wakil ketua DPRA sehari-hari.
- (2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun secara kolektif oleh sekretaris DPRA dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Ketua DPRA, paling banyak 6 (enam) kali dari Uang Representasi Ketua DPRA;
 - b. Wakil ketua DPRA, paling banyak 4 (empat) kali dari Uang Representasi wakil ketua DPRA.
- (4) Pemberian dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
 - b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

(5) Dalam...

- (5) Dalam hal terdapat sisa dana operasional setelah pelaksanaan ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus disetorkan ke rekening kas umum Aceh paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (6) Dana operasional Pimpinan DPRA tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 24

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c merupakan sejumlah tertentu pakar atau ahli yang mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang DPRA yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRA sesuai dengan kebutuhan DPRA atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRA.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap alat kelengkapan DPRA.
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRA sesuai dengan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pembayaran kompensasi bagi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA didasarkan pada kehadiran sesuai dengan kebutuhan DPRA atau kegiatan tertentu DPRA dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari atau orang bulan.
- (5) Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pengadaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang disediakan 1 (satu) orang untuk setiap fraksi dan mempunyai kemampuan dalam disiplin ilmu tertentu yang mendukung tugas fraksi serta diberikan kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian, prinsip efisiensi, dan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.

(2) Tenaga...

- (2) Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRA.
- (3) Ketentuan mengenai besaran kompensasi tenaga ahli fraksi diatur dalam Peraturan Gubernur dengan memperhatikan standar keahlian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengadaan tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Belanja sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e dibiayai dari anggaran sekretariat DPRA sesuai dengan kebutuhan DPRA dan sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Belanja sekretariat fraksi terdiri atas penyediaan sarana dan anggaran.
- (3) Penyediaan sarana meliputi ruang kerja pada sekretariat DPRA dan kelengkapan kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk sarana mobilitas.
- (4) Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan belanja alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor Sekretariat DPRA dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

BAB IV

PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

Pasal 27

- (1) Penghasilan, tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRA, serta belanja penunjang kegiatan DPRA merupakan anggaran belanja DPRA yang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan anggaran Sekretariat DPRA serta diuraikan ke dalam jenis belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan anggaran belanja DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran belanja DPRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBA.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRA yang diberhentikan sementara oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tetap diberikan hak keuangan dan administratif berupa Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras, jaminan kesehatan, dan jaminan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRA berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan diangkat pelaksana tugas Pimpinan DPRA oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRA tersebut diberikan hak keuangan dan administratif yang dipersamakan dengan Pimpinan DPRA definitif yang digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Selisih penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan dan Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRA yang timbul akibat berdayalaku surut Qanun ini dan tanggal mulai berlaku pengundangannya, dibayarkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat pengundangan Qanun ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2005 Nomor 05), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 18 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 1 tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 61) sepanjang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Oktober 2017 M
12 Muharram 1439 H

GUBERNUR ACEH,

IRWANDI YUSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 2 Oktober 2017 M
12 Muharram 1439 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2017 NOMOR 6

PENJELASAN ATAS
QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyelenggaraan urusan Pemerintahan Aceh dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan DPRA sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kembali ditegaskan bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang diberi mandat oleh rakyat untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah.

Oleh karena itu, DPRA sebagai salah satu unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh, diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan mampu memperjuangkan aspirasi rakyat dan Aceh.

Dalam hal ini, DPRA sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum, pada prinsipnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 Undang-Undang Pemerintahan Aceh, mempunyai fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan serta mempunyai hak untuk membentuk alat kelengkapan DPRA sesuai dengan kekhususan Aceh.

Untuk menjalankan fungsi legislasi, DPRA sebagai representasi rakyat Aceh mempunyai tugas dan wewenang antara lain membentuk Qanun Aceh yang dibahas dengan Gubernur untuk mendapat persetujuan bersama. Adapun implementasi fungsi anggaran dilaksanakan antara lain dengan cara membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Sementara (PPAS) yang disusun oleh Gubernur, membahas Rancangan Qanun Aceh tentang APBA, pertanggungjawaban APBA dan perubahan APBA. Sedangkan untuk penyelenggaraan fungsi pengawasan dilaksanakan dengan cara antara lain:

a. melaksanakan...

- a. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Aceh dan peraturan perundang-undangan lain;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah Aceh dalam melaksanakan program pembangunan Aceh, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lain, serta penanaman modal dan kerja sama internasional, dan pengawasan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tolak ukur keberhasilan DPRA menjalankan amanat rakyat, tidak terlepas dari sumber daya manusia, integritas, dan kredibilitas Pimpinan dan Anggota DPRA. Untuk menunjang hal tersebut, perlu dilakukan koordinasi antara DPRA dan Pemerintah Aceh agar terjalin hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Peningkatan kerja sama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan Aceh di pihak lain, sehingga pola keseimbangan pengelolaan pemerintahan Aceh yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara signifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di Aceh tersebut.

Untuk dapat berjalannya pola keseimbangan pengelolaan Pemerintahan Aceh perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai. Pengaturan tentang kedudukan protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat Aceh dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat Aceh dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRA dan Pemerintah Aceh, serta meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRA, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan.

Dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), pada tanggal 2 Juni 2017 mewajibkan Pemerintahan Aceh untuk menyesuaikan Qanun Aceh dan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai hak keuangan dan administratif DPRA, paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan sehingga ketentuan mengenai pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA ditetapkan dengan Qanun Aceh.

Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah dimaksud, ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut berlaku juga secara *mutatis mutandis* terhadap hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRA sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang yang mengatur keistimewaan dan kekhususan Aceh, yakni Undang Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Materi muatan Qanun ini juga menata sekretariat fraksi melalui penyediaan sarana, anggaran, dan tenaga ahli fraksi oleh sekretariat DPRA. Begitu pula dalam hal meningkatkan kualitas kinerja alat kelengkapan DPRA diatur pula mengenai pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA.

Qanun ini pada prinsipnya untuk memberi arahan dan pedoman yang jelas dalam pelaksanaan hak keuangan Pimpinan dan Anggota DPRA Banda Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, menjadi landasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRA dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya.

Selanjutnya untuk pelaksanaan Qanun tersebut, Pemerintah Aceh harus menyusun dan menetapkan Peraturan Gubernur yang mengatur mengenai.

- a. standar satuan harga pakaian dinas dan atribut;
- b. besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam peraturan Gubernur;
- c. standar kebutuhan minimal rumah tangga;
- d. besaran kompensasi kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA; dan
- e. besaran kompensasi tenaga ahli fraksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pajak penghasilan” adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)...

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Tunjangan keluarga diberikan dalam bentuk tunjangan istri/suami dan tunjangan anak kepada Pimpinan dan Anggota DPRA yang memiliki istri/suami dan anak yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan” adalah *medical check up*.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “rumah negara” adalah bangunan yang dimiliki Pemerintah Aceh dan berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Ketentuan ini berlaku juga bagi seluruh pejabat daerah/negara yang mendapat fasilitas tunjangan.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 16

Yang dimaksud dengan “tidak dapat diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRA secara bersamaan” adalah bahwa jika telah disediakan dan telah ditempati, dihuni, atau dipakai rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan maka tidak dapat diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi, begitu pula sebaliknya.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Belanja penunjang kegiatan DPRA bukan untuk mendanai pembayaran uang lelah/insentif/uang kehormatan/uang saku atau sejenisnya dalam mengikuti kegiatan-kegiatan DPRA.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “representasi” antara lain menyampaikan berbagai informasi dan permasalahan yang ada di masyarakat, melaksanakan dan menyosialisasikan kebijakan DPRA kepada seluruh Anggota DPRA.

Yang dimaksud dengan “pelayanan” antara lain untuk pelayanan, keamanan, dan transportasi guna mendukung kelancaran tugas Ketua DPRA dan Wakil Ketua DPRA.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lain” antara lain untuk mengikuti upacara kenegaraan, upacara peringatan hari jadi Aceh, pelantikan pejabat Aceh, melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala Gubernur Aceh, Musyawarah Pimpinan Aceh, dan tokoh masyarakat, menjadi juru bicara DPRA dan pemberian bantuan kepada masyarakat/kelompok masyarakat yang sifatnya insidental.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)...

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Keanggotaan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRA diangkat oleh sekretaris DPRA setelah mendapat persetujuan pimpinan DPRA atau pimpinan alat kelengkapan DPRA.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.